

Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang , Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

by I Dewa Made Sasrawan

Submission date: 20-May-2024 09:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2383583111

File name: HUMIF_-_Vol._1_No._3_JUNI_2024_hal_21-33.docx (56.84K)

Word count: 3204

Character count: 20452



Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang , Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

I Dewa Made Sasrawan

Universitas Mahendradatta

dewamadesasrawan@gmail.com

Ida Bagus Anggapurana Pidada

Universitas Mahendradatta

anggapurana.unmar@gmail.com

Alamat : Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Korespodensi email : dewamadesasrawan@gmail.com

Abstract

Most of the people of Tamblang Village have a livelihood as farmers. So that the thick ancestral traditions and culture are still carried out intact in this village. Tamblang is a village located in the Kubutambahan sub-district, Buleleng Regency, Bali Province, Indonesia. Customary laws or awig-awig are still the basis for behavior in the community. Regulations regarding the existence and rights of customary law communities regarding customary land in Tamblang Village are one of them in Awig-Awig Tamblang Traditional Village, Kubutambahan District, which shows that the existence and rights of indigenous peoples have been accepted within the legal framework applicable in traditional villages. The Tamblang customary law community is the indigenous people of North Bali who have lived for generations based on local cultural wisdom. Customary laws or awig-awig are still the basis for behavior in society. This arrangement of rights and obligations towards customary land is the basis for community engagement by the residents of the Tamblang customary village. The purpose of this study is to know and understand the existence of awig-awig and perarem in the regulation of customary land rights and obligations. The author uses an empirical research method using an approach through laws and conceptual methods. The results of this study can be concluded that, it is expected to maintain, maintain, and maintain customary law values. This regulation certainly gives hope to customary law communities to get recognition and protection of their rights, namely customary territories, customary law, assets and/or customary objects as well as institutions/government systems.

Keywords: Customary Law Community, Rights And Obligations, Laws And Regulations.

Abstrak

Sebagian besar masyarakat Desa Tamblang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sehingga tradisi maupun budaya leluhur yang kental masih dijalankan secara utuh di desa ini. Tamblang adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia” Hukum-hukum Adat atau awig-awig masih menjadi dasar berprilaku di dalam masyarakat Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat Terhadap tanah adat di Desa Tamblang terdapat salah satunya di Awig-Awig Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, yang menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Desa adat. Masyarakat hukum adat Tamblang merupakan penduduk asli Bali Utara yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Hukum-hukum Adat atau awig-awig masih menjadi dasar berprilaku di dalam masyarakat. Pengaturan Hak Dan Kewajiban terhadap Tanah Adat ini merupakan hal yang Menjadi Dasar Bermasyarakat oleh warga Desa Adat Tamblang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Keberadaan awig-awig dan perarem dalam pengaturan Hak Dan Kewajiban Tanah Adat. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan melalui Undang- Undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan..

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hak Dan Kewajiban, Peraturan Perundang-Undangan.

Received: April 01, 2024; Accepted: Mei 20, 2024; Published: Juni 30, 2024

* I Dewa Made Sasrawan, dewamadesasrawan@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan, ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat. Setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, hukum mengatur terkait hak kepemilikan masyarakat, salah satunya terkait kepemilikan tanah sebagai benda tidak bergerak. Selain tanah milik pribadi terdapat pula pengaturan terkait tanah adat.

¹ Tanah Adat kepunyaan masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah.

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Kita juga bahwa telah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih – lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Dinegara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapat tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala berbagai persekutu hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus -pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya. Berbicara mengenai tanah adat di Desa Tambalng selain tidak dapat dipisahkan dengan sejarah tanah adatnya juga tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat hukum

adat selaku pemilik dari tanah adat. Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".⁴ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 3 menjelaskan⁴ bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang-orang yang terikat oleh hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun berdasarkan atas keturunan.

Tanah bagi masyarakat hukum adat mempunyai arti yang cukup penting dalam kehidupannya. Tak terkecuali di Bali, bagi⁹ masyarakat hukum adat di Bali yang disebut sebagai Desa Adat² tanah juga mempunyai fungsi yang sangat penting. Mengutip Suasthawa Dharmayuda, tanah berfungsi pertama, sebagai sarana penunjang kehidupan anggota masyarakatnya, kedua, mempunyai dimensi sosial dalam lingkungan Desa Adat yang berfungsi sebagai pasar, lapangan desa dan lainnya, ketiga, berperan penting dalam pelaksanaan ritual keagamaan Hindu di lingkungannya. Belum lagi jika dikaitkan dengan hubungan spiritual antara masyarakat dengan para leluhurnya. Dimana tanah dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh para leluhur.³ Oleh karenanya, pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda Desa Adat di Bali) menetapkan fungsi "Tanah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi

Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaedah – kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia sangat berhubungan erat tentang pemamfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan

*HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA TERHADAP TANAH ADAT OLEH KRAMA DESA ADAT
TAMBLANG , KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG*

pemamfaatan tanah sebaik – baiknya. Hal inilah yang diatur di dalam Awig-awig desa. Dari ketentuan – ketentuan awig-awig ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak – hak yang ada diatas tanah. Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat „dualisme“, yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai

Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan sedemikian erat, dan dalam jalinan pikiran (participierend denken), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib. Tamblang adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini memiliki rata-rata ketinggian 400 meter dari permukaan laut Nama desa ini berasal dari tamba hilang, yang berarti "obatnya hilang", berasal dari peristiwa hilangnya obat yang hendak digunakan Ki Pasek Bayad untuk mengobati seorang anggota rombongannya yang sakit saat membuka desa ini. Terdapat 5 banjar di Desa Tamblang, yaitu:

1. Kaja Kangin
2. Kaja Kauh
3. Kelampuak
4. Kelod Kauh
5. Tangkid

Pada sensus tahun 2010, Penduduk desa Tamblang berjumlah 5.851 jiwa terdiri dari 2.928 laki-laki dan 2.923 perempuan

Sebagian besar masyarakat di Desa Adat Tamblang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sehingga tradisi maupun budaya leluhur yang kental masih dijalankan secara utuh di

desa ini. Hukum-hukum Adat atau awig-awig masih menjadi dasar berperilaku di dalam masyarakat. Terlebih Lagi dalam hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap tanah Adat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja Hak-Hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat adat terhadap tanah di desa adat?
2. Pengaturan hukum tanah adat yang ada di Indonesia berkaitan dengan eksistensi masyarakat Desa Adat Tamblang?

KAJIAN TEORITIS

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Awig-awig

Desa Pakraman diluar kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara yang disebut “awig-awig”. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa hukum adat (awig-awig dan pararem) adalah hukum adat bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari catur Dresta serta dijiwai oleh agama Hindu bali. Catur Dresta yakni ajaran-ajaran agama, kuna dresta yakni nilai-nilai budaya, loka dresta yakni pandangan hidup dan Desa Dresta yakni adat-istiadat setempat.

Awig-awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, fisik maupun psikologi dan yang bersifat spiritual. Jenis-jenis sanksi adat yang yang diatur dalam awig-awig maupun pararem antara lain :

1. Mengaksama (minta maaf)
2. Dedosaan (denda uang)

3. Kerampag (disita harta bendanya)
4. Kasepe kang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu
5. Kaselong (diusir dari desanya)
6. Upacara prayascita (upacara bersih desa)

2. Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria

Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah. Adanya hak atas tanah kemudian akan berpengaruh kepada suatu kelompok masyarakat yang paling sering mengalami masalah tanah yaitu masyarakat adat.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Dalam era reformasi yang diawali pada tahun 1998, perkembangan adopsi pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak adat dapat dicatat antara lain dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua (Tahun 2000) yaitu

- A. Pasal 18 B ayat (2):³ "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

- B. Pasal 28 I ayat (3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data ini digunakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan observasi dengan memberikan pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

HASIL PEMBAHASAN

Apa Saja Hak-Hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat adat terhadap tanah di desa adat ?

Setiap Desa Adat di Bali memiliki aturan atau awig-awig masing-masing. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Dengan demikian awig-awig merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat guna terciptanya ketertiban,

ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Desa Adat. Sehingga awig-awig tersebut sangat ditaati secara turun-temurun oleh krama Desa Adat di Bali.

Pada dasarnya awig-awig itu memuat hak dan kewajiban warga desa adat, apabila hal itu dilanggar akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan yang mana dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilaksanakan oleh prajuru desa adat yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat. Hak dan kewajiban baru yang timbul pasca penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak milik bersama (komunal) antara lain, desa pakraman berhak atas kepastian hukum sebagai subyek hak milik bersama (komunal) atas tanah dan dapat memperoleh bukti hak berupa sertifikat hak milik setelah melakukan kewajiban untuk mendaftarkan tanah druwen desanya. Hal demikian telah termuat dalam diktum ketiga Kepmen ATR/BPN No. 276 sebagaimana menyatakan hak milik bersama (komunal) diberikan kepada desa pakraman (istilah penyebutan desa adat sebelum diundangkannya PERDA Desa Adat) yang telah didaftarkan dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut jika ditelaah bahwasanya dilakukan pendaftaran hak milik bersama (komunal) atas tanah desa adat, sehingga bukti hak yang berupa sertifikat dapat dikerjasamakan.

Beberapa awig-awig yang tertulis pada jaman dulu, dapat ditemukan beberapa ciri yang hampir mirip satu dengan yang lainnya. Kemiripan antara lain tampak pada, sistematikanya yang kurang jelas. Ketentuan dalam awig-awig terkesan seperti notulen rapat. Tidak mencantumkan batas wilayah yang jelas. Semua penduduk yang tinggal di suatu Desa “Adat dianggap sebagai krama desa. Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai krama tamu di Desa Adat. Ketentuan tentang sanksi langsung melekat pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Awig-awig dibuat untuk mengatur pelaksanaan kehidupan beragama Hindu dan pelaksanaan adat istiadat di desa adat tertentu, sehingga nuansa “desa mawacara” sangat kecil.

Untuk tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Terpenuhinya hak dan kewajiban akan membawa kita akan keseimbangan tersebut. Tidak akan pernah terjadi keseimbangan apabila Hak dan kewajiban di Indonesia masih saja diabaikan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dahulukan untuk melaksanakan kewajiban barulah kita menuntut hak kita. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh warga Negara yang baik yang mengaku memiliki demokrasi

Setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing terhadap apapun yang dimilikinya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban krama desa yang Bermasyarakat Di desa Tamblang sesuai dengan awig-awig Desa Adat. Menurut Nyoman Anggarisa, (selaku Kelian Desa Adat), masyarakat yang ada di Desa Adat Tamblang sebagai Krama Desa mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan berikut kewajiban Krama Desa adalah wajib ngayah di Pura Desa pada saat Odalan, iuran berupa uang pepesuan (klangsah palpalan penjor) dan wajib hadir pada saat ada kegiatan gotong royong, Mengikuti Aturan Desa

Pengaturan hukum tanah adat yang ada di Indonesia berkaitan dengan eksistensi masyarakat Desa Adat Tamblang

¹⁶ Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya ⁸ adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan fleksibel. ² Keberadaan hukum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari dunia politik dalam membangun hukum nasional, hal terlihat dari terwujudnyakedalam hukum nasional yaitu dengan mengangkat hukum rakyat atau hukum adat menjadi hukum nasional serta terlihat pada naskah sumpah pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum

nasional yang modern. Dapat diketahui bahwa dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- Hukum Adat mengenai tata negara
- Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
- Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah.

Adanya hak atas tanah kemudian akan berpengaruh kepada suatu kelompok masyarakat yang paling sering mengalami masalah tanah yaitu masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat berikutan hukum adat yang mengikuti dibelakang mereka kembali naik ke permukaan. Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria diawali dengan keberadaan beberapa peraturan yang memberikan tempat yang layak bagi mereka.

Terlepas dari hal tersebut diatas itu, diseluruh Indonesia terdapat adanya hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut, yang dinamakan *Beschikkingsrecht*. Untuk istilah ini, beberapa sarjana memiliki beberapa perbedaan penggunaan istilah, misalnya

“Hak pertuanan”(Soepomo), “Hak ulayat”(Soekanto). Hal tersebut menurut Mahadi membuat suatu pemahaman bahwa tanah adat atau hukum tanah adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola hidup dalam persekutuan masyarakat hukum adat

Dengan mengkaji pengertian hukum adat dari berbagai sudut pandang, yang menunjukkan apa yang disebut hukum adat, akan menentukan bagaimana hukum adat dalam perkembangannya, dan hukum adat akan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan terus berubah. Oleh karena itu pemahaman pengertian, pendekatan metodologis menjadi penting sekali untuk dapat melihat, memahami dan mempelajari perkembangan hukum adat atau hukum adat dalam perkembangannya. Dengan demikian pengertian hukum adat ialah endapan(renapan) kesusilaan dalam masyarakat, artinya kaedah-kaedah adat berupa kaedah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

Desa Adat Tamblang memiliki awig-awig yang tidak jauh berbeda dengan desa adat lain di Bali, perbedaannya hanya pada penerapan sanksinya. Menurut Kelian Desa Adat Tamblang Bapak Nyoman Anggarisa , Seperti halnya Desa Adat yang lain di Bali, Pembagian Tanah Adat Sudah Dilaksanakan Pada jaman Dahulu. Dan Untuk Tanah Adat Sudah Disertifikat Atas Nama Masyarakat Itu sendiri. Sebagai Masyarakat Desa Tentu Yang Memiliki/ Mempunyai Tanah Di Desa Tamblang Memiliki Hak-Hak Dan Kewajiban Sebagai Mana sudah Tercantum Di Awig-Awig Desa .Di Desa Tamblang

Hambatan yang terdapat di desa Tamblang yaitu adanya pembagian ahli waris yang tidak merata, itu disebabkan karena kurangnya pemahaman serta penyuluhan masyarakat mengenai hukum adat serta ⁶ Desa Pakraman Adat mempunyai kewenangan mengatur masalah penduduk pendatang melalui awig-awignya. dalam awig-awig lazim disebut kerama tamiu atau tamiu. Kewenangan desa pakraman mengatur Masyarakat yang ada atau Berada di wilayah desa pakraman bersumber dari otonomi desa pakraman yang diakui dan dihormati oleh konstitusi negara Kesatuan RI melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Pada dasarnya awig-awig itu memuat hak dan kewajiban warga desa adat, apabila hal itu dilanggar akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan yang mana dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilaksanakan oleh prajuru desa adat yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat. Hak dan kewajiban baru yang timbul pasca penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak milik Bersama.

SARAN

1. Untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran warga terhadap awig-awig perlu adanya kerjasama seluruh pihak, baik warga maupun prajuru adat agar terciptanya kedamaian, kenyamanan dan ketentraman seluruh warga.
2. ¹⁸ Dari penelitian ini adalah perlu dikaji lebih lanjut mengenai keberadaan desa pakraman hingga dapat memiliki wilayah dilihat dari segi hukum

DAFTAR PUSTAKA

- ali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali,
Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.
Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Windia, Wayan P. 2010. *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*. Denpasar: Udayana University Press

Wawan Tunggul Alam. 2004. *Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Milenial Populer. Jakarta.

<https://www.jdih.karangasembab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>, diakses pada 23 Juli 2023,

Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang , Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.undana.ac.id Internet Source	1%
2	agungyuriandi.blogspot.com Internet Source	1%
3	mfile.narotama.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
5	triwahyudi26yahoo.blogspot.com Internet Source	1%
6	inayasa.blogspot.com Internet Source	1%
7	archive.aman.or.id Internet Source	1%
8	myprojectfamous.blogspot.com Internet Source	1%
	tradinglegnano4.blogspot.com	

9	Internet Source	1 %
10	bali.kemenag.go.id Internet Source	1 %
11	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	1 %
12	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
13	Hendra Belseran, Jenny Kristiana Matuankotta, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Kepala Desa", LUTUR Law Journal, 2023 Publication	1 %
14	Muhammad Mabror Haslan, Muhammad Ilyas. "Upaya Mengatasi Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2023 Publication	1 %
15	jhaper.org Internet Source	1 %

16	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1 %
17	www.pn-kepanjen.go.id Internet Source	1 %
18	journals.itb.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	1 %
20	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
21	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang , Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
